



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
LAINNYA DI KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2004, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf "a" di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Kendal.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Kendal;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Dusun adalah wilayah bagian dari desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa yang berada di Daerah;
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya;

9. Badan.....

9. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Pelamar adalah peminat yang mengajukan lamaran untuk menduduki jabatan perangkat desa ;
11. Bakal calon perangkat desa yang selanjutnya disingkat Balon adalah pelamar perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan administratif;
12. Calon perangkat desa adalah calon perangkat desa yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan lolos dalam penjaringan dan penyaringan;
13. Panitia Pelaksana Pencalonan, Pemilihan dan /atau Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat P5D adalah P5D pada desa-desa yang dibentuk oleh BPD dan bertugas melaksanakan proses pemilihan dan / atau pengangkatan perangkat desa;
14. Panitia Pengawas dan Pengandali Pencalonan, Pemilihan dan /atau Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat P6D adalah P6D yang dibentuk oleh Bupati Kendal;
15. Penjaringan adalah suatu kegiatan seleksi dari segi kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh P5D sebagai dasar untuk menetapkan calon;
16. Penyaringan adalah Pelaksanaan ujian tertulis bagi semua calon dan ujian praktek untuk calon Kaur Umum, Kaur Keuangan dan Modin sebagai dasar untuk menetapkan calon perangkat desa.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 2

(1) Syarat-syarat calon perangkat desa lainnya adalah sebagai berikut :

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

b. Taat

- b. Taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Berkelakuan baik, jujur dan cerdas;
 - d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
 - f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir, dengan tidak terputus-putus;
 - g. Telah berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya berumur 40 tahun, khusus untuk pelamar jabatan modin dan pelamar yang pernah menduduki jabatan perangkat desa lainnya, setinggi-tingginya berumur 50 tahun .
 - h. Sehat jasmani dan rohani ;
 - i. Memenuhi syarat pendidikan sebagai berikut :
 - 1. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat.
 - 2. Apabila dalam satu desa tidak ada pelamar yang memenuhi syarat berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat, maka diperkecualikan dengan syarat berpendidikan serendah-rendahnya SD atau sederajat.
 - j. Khusus bagi pelamar jabatan Kamituwo, kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf "a" sampai dengan "i" di atas, juga harus warga yang berdomisili di dusun yang bersangkutan, kecuali bila di dusun yang bersangkutan tidak ada pelamar.
- (2) PNS, TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan :

a.mendapatkan

- a. mendapatkan izin tertulis dari pimpinan instansinya.
 - b. Tidak ada pelamar lain atau tenaganya sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan serta adanya dukungan dari masyarakat desa yang dikuatkan dengan keputusan Kepala Desa (Kepala Desa).
- (3) Calon yang berasal dari perangkat desa lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1), juga harus mendapat izin dari Kepala Desa.
 - (4) Calon yang berasal dari BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
 - (5) Calon Perangkat Desa lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan istrinya sampai derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.
 - (6) Anggota P5D yang akan mencalonkan diri sebagai calon perangkat desa lainnya, diwajibkan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan P5D.

Pasal 3

- (1) Bagi PNS, TNI dan POLRI yang telah dilantik menjadi perangkat desa lainnya, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di wilayah desa atau dusun yang bersangkutan.
- (2) PNS yang terpilih sebagai perangkat desa lainnya, dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi perangkat desa lainnya tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS.
- (3) TNI dan Polri yang terpilih menjadi Perangkat Desa lainnya, dapat memilih tetap menjadi TNI/Polri atau menjadi Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya yang berasal dari PNS, berhak mendapat kenaikan pangkat, gaji, dan kenaikan gaji berkala.
- (5) Perangkat Desa lainnya yang berasal dari PNS, diwajibkan memilih penghasilan yang menguntungkan bagi yang bersangkutan, yaitu antara penghasilan sebagai PNS atau bengkok Perangkat Desa lainnya.

BAB.....

BAB III
MEKANISME PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Kesatu

Pembentukan P5D

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pengisian jabatan perangkat desa lainnya, BPD membentuk P5D.
- (2) Keanggotaan P5D terdiri dari kepala desa, perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- (3) Anggota P5D tidak boleh ada hubungan keluarga dengan bakal calon perangkat desa lainnya sampai dengan derajat pertama, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.
- (4) Susunan keanggotaan dan jumlah P5D sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

P5D bertugas :

- a. Mengumumkan tentang adanya kekosongan jabatan perangkat desa lainnya dan mengadakan pendaftaran perangkat desa lainnya.
- b. Mengadakan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa lainnya.
- c. Menetapkan bakal calon perangkat desa lainnya.
- d. Mengadakan ujian penyaringan bakal calon perangkat desa lainnya.
- e. Menetapkan calon perangkat desa lainnya.
- f. Mengumumkan daftar nama calon perangkat desa lainnya di tempat-tempat yang strategis.
- g. Mengadakan pendaftaran pemilih.
- h. Menginventarisir semua calon pemilih yang mendaftar.
- i. Menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.j.

Mengumumkan.....

- j. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara kepada warga.
- k. Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- l. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa lainnya kepada Kepala Desa.
- m. Menyiapkan kartu suara dan menyesuaikan dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT.
- n. Menyusun dan menetapkan tata tertib jalannya pemungutan dan penghitungan suara.
- o. Menyiapkan tempat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan perangkat desa lainnya.
- p. Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- q. Membuat Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan suara, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P5D, semua bakal calon serta saksi.
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa lainnya selambat-lambatnya 1 x 24 jam kepada BPD, Kepala Desa dan Camat dengan dilampiri Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara

Bagian Kedua

Mekanisme Pengisian Jabatan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 6

- (1) Dalam pengisian perangkat desa lainnya, dapat dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Melalui pemilihan, atau
 - b. Melalui seleksi.
- (2) Penentuan mekanisme pengisian perangkat desa lainnya kecuali sekretaris desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan bersama dengan BPD.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan Balon dan Calon Perangkat Desa Lainnya

Pasal 7

Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dan berminat untuk menjadi perangkat desa lainnya harus mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan kepada P5D.

Pasal 8

- (1) P5D mengadakan penjaringan, yaitu penelitian permohonan lamaran dan kelengkapan syarat-syaratnya.
- (2) Berdasarkan hasil penjaringan, bagi pelamar yang telah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan ditetapkan menjadi calon dengan Keputusan Ketua P5D.

Pasal 9

- (1) Calon mengikuti penyaringan yang dilaksanakan oleh P5D.
- (2) Berdasarkan hasil penyaringan, calon yang dinyatakan lulus ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan P5D.

Pasal 10

Dalam hal pengisian jabatan perangkat desa lainnya menggunakan mekanisme seleksi, bakal calon perangkat desa lainnya yang memperoleh nilai tertinggi dalam penyaringan diusulkan oleh P5D kepada Kepala Desa untuk diangkat menjadi perangkat desa lainnya.

Bagian Keempat

Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Dalam pemilihan perangkat desa lainnya dan kamituwo, yang berhak memilih adalah sebagai berikut :

a. Semua anggota BPD .

b. Perwakilan.....

- b. Perwakilan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, Organisasi masyarakat serta organisasi sosial politik yang resmi di tingkat desa, masing-masing 2 (dua) orang dan diutamakan dari unsur Ketua dan Sekretaris.
 - c. Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Khusus untuk Kamituwo, yang berhak memilih adalah seluruh warga yang mempunyai hak pilih di dusun tersebut, Kepala Desa dan perangkat desa.

Pasal 12

Pemilih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang - kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus - putus ;
- b. Telah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Bagian Kelima

Pemilihan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 13

1 (satu) hari sebelum pemilihan dan /atau setelah pengumuman penetapan calon perangkat desa lainnya, calon perangkat desa lainnya dapat melakukan kampanye sampai dengan pukul 23.00 WIB.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Perangkat Desa lainnya, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemilihan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan tetap.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila quorum tidak tercapai, pelaksanaan pemilihan ditunda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, dimana antara jadwal pemilihan dan penundaan pertama maupun antara penundaan pertama dengan penundaan kedua tenggang waktunya dimusyawarahkan antara P5D dan calon perangkat desa lainnya serta waktunya tidak lebih dari 6 (enam) hari kerja.

Pasal 15

Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon perangkat desa lainnya terpilih dan berhak untuk diusulkan menjadi perangkat desa lainnya.

Pasal 16

- (1) Apabila dalam pemilihan ada dua atau lebih calon Perangkat Desa lainnya yang mendapatkan suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang yang hanya diikuti oleh calon Perangkat Desa lainnya yang mendapatkan suara terbanyak yang sama.
- (2) Apabila dalam pemilihan ulang masih terdapat suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang sampai dengan ada calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Tenggang waktu antara pemilihan dengan pemilihan ulang dimusyawarahkan antara Panitia dengan calon perangkat desa lainnya dan tidak lebih dari 6 (enam) hari kerja.
- (4) Apabila sebelum pelaksanaan pemilihan ulang ada calon yang berhak mengikuti pemilihan ulang mengundukan diri sehingga tinggal 1 (satu) calon, maka calon tersebut ditetapkan sebagai calon perangkat desa lainnya terpilih.

BAB IV

BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA LINNYA

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengisian perangkat desa lainnya, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan swadaya dari pelamar perangkat desa lainnya, dan dana-dana lain yang sah.

(2) Kegiatan.....

(2) Kegiatan yang dapat dibiayai dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Penelitian berkas lamaran dan penyaringan ;
- b. Rapat-rapat ;
- c. Pembuatan gambar ;
- d. Kartu suara ;
- e. Pembuatan TPS ;
- f. Keamanan ;
- g. Biaya pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara ;
- h. Biaya pengawasan dan monitoring ;
- i. Honor/operasional Panitia dan petugas dan/ atau unit-unit organisasi yang terkait dan terlibat.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Perangkat desa lainnya, melaksanakan jabatan sampai dengan usia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 19

- (1) Pelantikan perangkat desa lainnya, dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam suatu rapat desa.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa lainnya, mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji perangkat desa lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :

Demi.....

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa lainnya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 20

- (1) Masa jabatan perangkat desa lainnya adalah 20 (dua puluh) tahun atau berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Setelah berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), perangkat desa lainnya dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VII

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 21

Kedudukan keuangan perangkat desa lainnya diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

URAIAN TUGAS

Pasal 22

Uraian tugas perangkat desa lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB.....

BAB IX

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 23

Perangkat Desa lainnya yang sudah dilantik dilarang :

- a. Bertempat tinggal di luar wilayah kerjanya atau bagi Kadus di luar dusun yang bersangkutan ;
- b. Melanggar adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di desanya;
- c. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan asusila, dan tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di desanya;
- d. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi ;
- e. Melakukan tugas rangkap pada institusi / lembaga lain atau berwiraswasta yang berdampak terbengkalainya tugas pokok dan pelayanan pada masyarakat ;
- f. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya. anggota keluarganya, kroni-kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain ;
- g. Menolak tugas kedinasan yang diberikan Kepala Desa.

BAB X

DISIPLIN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Kesatu

Hukuman Disiplin

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa lainnya yang melalaikan tugasnya sehingga dapat merugikan keuangan negara dan keuangan Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum

dan....

dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin.

- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang;
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan tidak puas secara tertulis
- (4) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri;
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (6) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Tata cara pemberian hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Lainnya

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Perangkat.....

- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan melakukan Upaya Hukum, maka Kepala Desa dapat memperpanjang pemberhentian sementara Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan sambil menunggu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

- (1) Perangkat desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, kepala desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali perangkat desa lainnya yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila perangkat desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi perangkat desa lainnya yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan

(2) Perangkat.....

- (2) Perangkat desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. telah selesai masa jabatannya;
 - b. telah mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun.
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau tidak berturut-turut selama 1 (satu) tahun;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - g. melanggar larangan perangkat desa lainnya.
- (3) Pemberhentian perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

Dalam hal Perangkat Desa lainnya berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Desa segera menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa lainnya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian.

BAB XI

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP

PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 29

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa lainnya dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa.

(2) Hal.....

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- b. Diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

BAB XII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 30

- (1) Camat secara fungsional melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengisian perangkat desa lainnya.
- (2) Bupati menunjuk pejabat Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pengendalian, monitoring, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengisian perangkat desa lainnya.
- (3) Mekanisme dan pengaturan tentang tugas Camat dan/atau pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Perangkat desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya atau sampai dengan batas usia pada waktu pengangkatan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2000 Seri D No.7) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2004 Seri E No.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 16 Oktober 2006

BUPATI KENDAL



HENDY BOEDORO

Diundangkan di : Kendal
Pada tanggal : 16 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Ir. KARDANI ISWANTAH

Pembina Utama Muda
NIP. 010 111 609

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006
NOMOR 14 SERI E NO 9

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
LAINNYA DI KABUPATEN KENDAL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2004, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut huruf “a” di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Kendal.

II. PENJELASAN PASAL-DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) dan

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan perangkat desa lainnya yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa lainnya adalah perangkat desa lainnya yang mencalonkan diri pada jenis jabatan

perangkat

perangkat desa lainnya yang berbeda, yang jenjang jabatannya sama atau lebih tinggi, misalnya : Bayan Tani melamar jadi Kamituwo atau Kaur Umum melamar sebagai Kebayan dan sebagainya.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Yang dimaksud dengan derajat pertama dan seterusnya dalam Pasal ini ialah :

Derajat pertama keatas ialah ayah ibu Kepala Desa atau ayah ibu istri Kepala Desa.

Derajat kesamping ialah saudara kandung seayah seibu dari Kepala Desa atau istri Kepala Desa.

Derajat kebawah yaitu anak kandung hasil perkawinan Kepala Desa / istri Kepala Desa selama Kepala Desa masih menjabat atau anak kandung bawaan Kepala Desa atau anak kandung bawaan istri Kepala Desa.

' Pasal 3 Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Ayat (4) : Cukup Jelas.

Ayat (5) : Yang dimaksud diwajibkan memilih antara penghasilan yang menguntungkan ialah memilih bengkok atau gaji sebagai PNS.

Apabila memilih bengkok, maka diperhitungkan berapa besarnya penghasilan bengkok yaitu apabila sawah/tanah bengkok itu dilelangkan selama 1 (satu) tahun selisih antara besarnya penghasilan bengkok tiap tahun dengan gaji PNS selama 1 (satu) tahun menjadi hak Perangkat Desa lainnya dari PNS.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal.....

Pasal 8	: Cukup Jelas.
Pasal 9	: Cukup Jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.
Pasal 25	: Cukup jelas.
Pasal 26	: Cukup jelas.
Pasal 27	: Cukup jelas.
Pasal 28	: Cukup jelas.
Pasal 29	: Cukup jelas.
Pasal 30	: Cukup jelas.
Pasal 31	: Cukup jelas.
Pasal 32	: Cukup jelas.
Pasal 33	: Cukup jelas.
Pasal 34	: Cukup jelas.